

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun terkadang masih ditemukan kasus banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh segelintir masyarakat untuk memenuhi kepentingan pribadinya tanpa memikirkan orang lain. Penyebab tindakan tersebut dapat dikatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang hanya mendahulukan kepentingannya tanpa memikirkan hak orang lain. Dari permasalahan yang ada diperlukan sikap kesadaran pada diri masing-masing masyarakat.

Kesadaran dalam hal ini merupakan kesadaran dalam bidang hukum. Kesadaran tentang hukum memiliki makna berupa sikap sadar bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, dimana hukum memiliki kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹ Keterkaitan antara hukum dan kesadaran hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini dapat berarti bahwa hukum dibuat untuk memenuhi kesadaran hukum kebanyakan masyarakat dan jika hukum tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan masyarakat, maka hukum tersebut akan kehilangan kekuatannya untuk mengikat.

¹ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review 1, No. 1* (2018), 15-24

Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia dalam lingkungan masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya pertentangan atau konflik yang merugikan satu sama lain. Kesadaran masyarakat yang sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu hukum akan menjamin kepastian dan keadilan.² Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Ayat al-Qur'an dalam hal ini telah menyatakan dengan jelas tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddaah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

² Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS 10, No 1* (2014)

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

⁴ QS. Al Rum (30): 21.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁵

Di masyarakat, sering kita dijumpai perkawinan di bawah umur, salah satu cara melakukannya dengan sengaja memanipulasi atau memalsukan data kelahiran serta usia seseorang, dengan maksud agar dapat segera melakukan perkawinan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan sangat beragam. Mereka berpendapat bahwa usia untuk melakukan perkawinan adalah ketika anak-anak sudah mencapai aqil baligh, yang berarti ketika mereka sudah haid atau menstruasi merupakan bukti kebalighan-an seorang wanita. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu⁶: 1) Diantara mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat lebih baik; 2) Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua biasanya lebih bersifat ekonomis; 3) Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Salah satu hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut telah mengalami pembaruan beberapa kali dimana membahas batas minimal usia menikah di Indonesia. Peraturan tersebut dibuat karena banyak sekali kejadian pernikahan usia dini di Indonesia. Sebelumnya, terdapat Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak

⁵Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),407.

⁶ Zulfa Mardiyatus, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi)”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (2019) 1-6.

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷ Namun, seiring berjalanya waktu banyak masyarakat yang melakukan aksi protes terhadap batas minimal usia menikah. Hal tersebut dikarenakan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga.

Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun di pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan.


Kediri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah yang maju di Provinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Kediri yaitu 1.386 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.542 juta jiwa pada tahun 2014. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Kabupaten Kediri mendapat angka dispensasi kawin yang relatif rendah sebesar 151 dibandingkan Kabupaten Malang sebesar 372. Selain itu peneliti tertarik meneliti Kabupaten Kediri sebagai tempat penelitian sebab Kabupaten Kediri adalah daerah yang maju di Karesidenan

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan,"* 2 Januari 1974.

Kediri yang terdiri Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek, tetapi memiliki jumlah dispensasi kawin yang relatif rendah antara daerah tersebut yaitu 151.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik, KUA sebagai bidang pelayanan agama kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan. KUA di kabupaten Kediri berjumlah 26 KUA yang tersebar, dalam hal ini penelitian di lakukan pada KUA Pare Kab. Kediri yang beralamatkan di Jl. Matahari 2C Pare.

Kabupaten Kediri memiliki banyak KUA yang masih memiliki data pernikahan dini yang cukup tinggi, antara lain KUA Pare, KUA Puncu, KUA Kepung dan KUA Plosoklaten. Tetapi yang menduduki Kecamatan yang memiliki angka dispensasi kawin yang cukup paling rendah diantara kecamatan lainnya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 April yaitu KUA Pare. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Proporsi Masyarakat Berstatus Kawin Sebelum Usia 19**Tahun pada tahun 2017-2021 di 4 KUA**

(Sumber data: Register Laporan model L2 KUA Pare, KUA Puncu, KUA Kepung dan KUA Plosoklaten 2021)

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap KUA mengalami data naik turun dari tahun 2017 hingga tahun 2021 bulan april. Data anak yang melakukan pernikahan dini di KUA Puncu tahun 2017 sebanyak 102, 2018 sebanyak 60, 2019 sebanyak 72, 2020 sebanyak 47 dan tahun 2021 sebanyak 15. Pada KUA Kepung didapatkan data pernikahan dini pada tahun 2017 sebesar 109, 2018 sebesar 69, 2019 sebesar 65, 2020 sebesar 38 dan 2021 sebesar 21. Data didapatkan KUA Plosoklaten pada tahun 2017 terdapat 105 pernikahan dini, 2018 sebesar 55, 2019 sebesar 62, 2020 sebesar 37 dan 2021 sebesar 19. Angka pernikahan dini KUA Pare memiliki data yang paling rendah diantara KUA lainnya dapat dilihat pada tabel di atas menyebutkan pada tahun 2017 sebanyak 99 pernikahan dini, 2018 sebanyak 50, 2019 sebanyak 58, 2020 sebanyak 24, 2021

sebanyak 8. Hal ini disebabkan karena beberapa sebagian besar masyarakat di daerah KUA Pare memiliki berpendidikan minimal SMA dan memiliki perkeekonomian yang lumayan tinggi serta masyarakat Pare sebagian besar memahami informasi dampak dari pernikahan dini dapat berakibat kepada masa depan pernikahan nantinya seperti mereka melihat kebutuhan yang harus dipersiapkan setelah menikah. Data yang didapatkan masyarakat di Kelurahan Pare memiliki kesadaran hukum terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah yang tinggi di bandingkan dengan KUA yang lain. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Pare telah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pernikahan dini.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian di KUA Pare Kabupaten Kediri yang mana semenjak ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana batas usia nikah yang dulu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat kesadaran masyarakat pare dan dibentuk dalam suatu karya ilmiah dengan mengangkat judul, **“Kesadaran Hukum Masyarakat Pare terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah, (Studi di Pare Kabupaten Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup skripsi ini sangat luas maka penulis membatasi pokok permasalahannya dan menyebutkan hal-hal apa saja yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah di wilayah Pare Kabupaten Kediri ?
2. Faktor apa sajakah yang mendasari kesadaran hukum masyarakat Pare terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri supaya masyarakat lebih taat hukum melakukan pernikahan sesuai dengan batasan minimal usia menikah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menenuhi beberapa tujuan yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Secara rinci adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah di wilayah Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis faktor- faktor yang mendasari kesadaran hukum masyarakat Pare terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri supaya masyarakat taat hukum melakukan pernikahan sesuai dengan batasan minimal usia menikah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di IAIN KEDIRI.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai media untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan di lapangan guna menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya para orang tua untuk memberikan edukasi serta mengawasi anak-anak di bawah umur agar tidak melakukan pernikahan dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

c. Bagi Pembaca

Sebagai literatur dalam pembelajaran bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi dan menambah pengetahuan tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah.

E. Telaah Pustaka

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sudirman (2017)	Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	Kualitatif Deskriptif	Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur yaitu tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur kurang, faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pengetahuan, faktor kemauan sendiri, serta faktor pergaulan bebas	Perbedaan objek dan fokus penelitian
2.	Surianto (2020)	Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Jenis penelitian normatif	Pencegahan perkawinan usia dini harus dilaksanakan atau dilakukan oleh penegakan hukum yang secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pencegahan yang secara maksimal dapat menurunkan angka perkawinan usia dini, bukan hanya secara maksimal akan tetapi harus dilaksanakan juga sosialisasi	Perbedaan jenis penelitian

				mengenai bahayanya perkawinan usia dini.	
3.	Saffira Wahyu Septiana (2020)	Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Pendekatan Normatif-empiris	UU nomor 16 tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, terdapat banyak pernikahan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan UU, dan KUA sedang melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 tahun 2019 secara efektif.	Perbedaan objek penelitian
4.	Hotmartua Nasution (2019)	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)	Penelitian Pustaka	Telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang	Perbedaan objek dan fokus penelitian

				<p>Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.</p>	
--	--	--	--	--	--